

KOTA BOGOR



TAHUN  
**2016**



**LAPORAN  
KETERBUKAAN  
INFORMASI  
PUBLIK  
TAHUN 2016**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMERINTAH KOTA BOGOR**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridha-Nya penyusunan Laporan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2016 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan KIP dilakukan dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang di dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . Juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tatacara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Laporan KIP Kota Bogor Tahun 2016 disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bogor untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota Bogor serta ditembuskan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Laporan ini berisi gambaran tentang perkembangan pengelolaan pelayanan permohonan informasi publik. Mencakup gambaran umum tentang pelayanan informasi publik; hasil rekapitulasi permohonan informasi publik yang disampaikan oleh masyarakat ke seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor; dan rekapitulasi jenis informasi yang diminta serta penyelesaian sengketa informasi.

Berbagai data yang melengkapi laporan ini merupakan hasil dari kegiatan evaluasi dan monitoring implementasi UU No.14 tahun 2008 tentang KIP tahun 2016 yang dilakukan terhadap seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Diharapkan Laporan KIP ini bermanfaat untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan permohonan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Bogor, 31Maret 2017

Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi  
Pemerintah Kota Bogor



**DRS. ARIF MUSTOFA BUDIANTO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580406 198603 1 021

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I : Pendahuluan	1
Bab II : Gambaran Umum	6
Bab III : Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	13
Bab IV : Penyelesaian Sengketa Informasi	27
Bab V : Penutup	37

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Keterbukaan informasi publik di Pemerintah Daerah Kota Bogor merupakan proses berkelanjutan yang berlangsung hingga saat ini. Dimulai pada tahun 2009, Pemerintah Daerah Kota Bogor melaksanakan layanan informasi publik yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam perkembangannya, Pemerintah Daerah Kota Bogor mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-2015 Tahun 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta PPID Pembantu pada masing-masing Organisasi OPD (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Juga telah disusun dan diterbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Peraturan Walikota tersebut mengatur standar layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Guna mendukung kelancaran pelayanan informasi publik, telah pula diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-203 Tahun 2014 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Tim tersebut bertugas untuk membahas dan memberikan pertimbangan kepada PPID atas jenis informasi yang dikecualikan, keberatan dan penyelesaian sengketa informasi, serta berbagai persoalan informasi publik lainnya.

Langkah lain yang dilakukan adalah dengan melakukan beberapa kali sosialisasi kepada pimpinan dan staf seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor mengenai peningkatan implementasi UU KIP melalui lokakarya dan forum Bakohumas Kota Bogor. Kegiatan diselenggarakan dengan mengundang berbagai narasumber dari Komisi Informasi Jawa Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Polres Bogor Kota, Redaksi Kompas.com dan Redaksi Tribunnews.com.

Selain itu, telah pula dilaksanakan Forum Perhumas Bogor yang merupakan sarana untuk bertukar informasi dan diskusi serta menjalin sinergitas antara pemangku kepentingan kehumasan di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor. Kegiatan ini membahas mengenai upaya mendorong sinergitas dalam membangun reputasi Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bogor dengan mengundang narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Pengurus BPP Perhumas Pusat, dan Kantor Hukum, Humas dan Promosi IPB.

Pada tahun 2016, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor juga telah mengembangkan inovasi berupa aplikasi pelayanan informasi berbasis web “PPID Kota Bogor” yang memudahkan proses komunikasi dan pemantauan kinerja dari PPID Utama terhadap PPID Pembantu di lingkup OPD. Aplikasi ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi dari Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Secara umum, aplikasi pelayanan informasi ini merupakan aplikasi yang secara mandiri dibangun oleh Bagian Humas Pemkot Bogor untuk kepentingan pengelolaan, penyampaian informasi dari Pemerintah Daerah Kota Bogor dan permohonan informasi dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor. Dalam implementasinya, aplikasi ini digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama serta PPID Pembantu di lingkup Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Sebagai salah satu langkah penyampaian informasi publik, di tahun 2016 Bagian Humas Setdakot Bogor telah mengikat paket kerjasama dengan enam media cetak lokal. Kerjasama ini meliputi pemasangan advertorial di enam media tersebut sebanyak lima kali dengan ukuran seperempat halaman. Selain itu, ke enam media tersebut setiap bulannya, menyediakan ruang khusus untuk ucapan Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Kota Bogor sebanyak dua kali.

Di luar media lokal, tahun ini pun penempatan advertorial di media cetak nasional dan regional terus diperkuat. Kompas, Media Indonesia, Warta Kota, Republika, dan Pikiran Rakyat, adalah lima media cetak nasional yang dipilih secara selektif untuk pemasangan advertorial.

Disamping itu, kegiatan yang juga dilakukan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor dalam pelayanan informasi publik adalah pengelolaan media komunikasi berbasis internet dengan akun Pemerintah Kota Bogor yang meliputi *microblog twitter*, media jejaring sosial *facebook*, dan *media sharing instagram* serta *youtube*. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

Disamping itu, di tahun 2016, Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Bogor melakukan pengelolaan sistem informasi pengaduan yang dikenal dengan Media Aspirasi Warga. Lewat sistem ini masyarakat bisa menyampaikan pengaduan melalui beberapa media seperti *twitter* (@aspirasi\_bogor), *call centre* (1500411), sms (08118500411), dan web ([www.aspirasi.kotabogor.go.id](http://www.aspirasi.kotabogor.go.id)), serta email ([aspirasi@kotabogor.go.id](mailto:aspirasi@kotabogor.go.id)).

Untuk mengetahui implementasi amanat UU KIP, pada tahun 2016 telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi UU KIP terhadap 41 OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan dengan wawancara langsung dan penyebaran kuesioner terhadap PPID Pembantu di masing-masing OPD dan BUMD yang meliputi kategori pelayanan informasi, kegiatan publikasi, dan kelembagaan PPID. Secara umum, di tahun 2016 terdapat peningkatan dalam sarana pendukung pelayanan informasi di OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Diantaranya tersedianya ruang khusus pelayanan informasi. Bahkan di 6 OPD diantaranya sudah memiliki anggaran untuk pelayanan informasi. Selain itu 20 OPD diantaranya juga sudah memiliki staf khusus



pelayanan informasi. Mereka dibekali keterampilan khusus seperti tenaga IT, desain grafis, dan penulis.

Di tahun 2016, juga tercatat 13 OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor yang telah memiliki formulir permohonan informasi. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu dimana hanya tercatat 10 OPD yang sudah memiliki formulir tersebut. Data ini diperoleh berdasar hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor terhadap 41 OPD yang meliputi Inspektorat, Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah, 13 Dinas, 7 Badan, 5 Kantor, Satpol PP, 6 Kecamatan, 5 BUMD, dan 1 BLUD. Dari kegiatan monev tersebut juga diketahui bahwa 20 OPD diantaranya telah memiliki petugas khusus yang bertanggung jawab melayani permohonan informasi.

Permohonan informasi yang diterima OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sepanjang 2016 variatif di tiap instansi. Dengan mayoritas sebesar 68,3% atau 28 OPD menerima kurang dari 100 permohonan informasi sepanjang 2016. Sisanya sebesar 12,1% atau 5 OPD menerima antara 100-500 permohonan dan sebesar 17% atau 7 OPD menerima permohonan informasi diatas 500. Sepanjang 2016, mayoritas sebanyak 56.203 permohonan atau 99,9% dari total yang diterima seluruh OPD berhasil dipenuhi. Sementara sebanyak 7 permohonan atau 0,01% informasi ditolak dengan berbagai alasan.

Dengan demikian, implementasi dari keterbukaan informasi tentu harus mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, yang secara jelas dan tegas telah mengatur tentang hak dan kewajiban semua pihak. Kedua hal ini, yaitu hak dan kewajiban, harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak dalam kedudukan masing-masing. Oleh karena itu, melalui berbagai upaya peningkatan dan pembenahan terkait program dan mekanisme pelayanan informasi publik, diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut



mendukung transparansi serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

Pengelolaan pelayanan terhadap permohonan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sepanjang tahun 2016 mengalami perkembangan positif. Setidaknya jika hal itu dilihat dari 3 penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota Bogor dari Komisi Informasi Jawa Barat, terkait kinerja implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sepanjang tahun 2016.

Penghargaan tersebut diperoleh untuk Juara Umum IV Penerapan Keterbukaan Informasi Publik, Peringkat I dalam Pembentukan dan Dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta Peringkat II Penyediaan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat. Penghargaan lain diperoleh dari PR Indonesia dalam PR Indonesia Awards 2017 untuk Kategori Media Relations Regional Jawa.

Disamping itu terdapat perkembangan positif yang dicapai Pemerintah Kota Bogor dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik. Pada tahun 2015 KIP Jawa Barat merekomendasikan Pemerintah Kota Bogor untuk segera menyusun dan menyediakan daftar informasi publik terbuka di dalam sistem pelayanan permohonan informasi publik. Pada tahun 2016, daftar informasi publik dimaksud mulai disusun dan ditampilkan pada web resmi Pemerintah Kota Bogor, *kotabogor.go.id*. Daftar informasi publik terbuka tersebut masih terus disempurnakan.

Perkembangan positif juga tampak dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor terhadap penjabaran UU KIP oleh seluruh perangkat kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Beberapa OPD tampak sudah lebih mensesuaikan upaya mengelola urusan pelayanan informasi dengan berbagai tindakan.

Diantaranya, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan yang telah membentuk seksi khusus yang menangani urusan komunikasi publik dengan mengelola kehumasan. Sedangkan beberapa OPD lainnya terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan sistem informasi maupun komunikasi melalui media sosial.

Sementara itu permohonan informasi yang diterima dari masyarakat, pada tahun 2016 seluruhnya berjumlah 56.249 permohonan yang dilayangkan melalui surat dan 312 melalui lisan. Sebanyak 56.203 permohonan tersebut telah dipenuhi dan sisanya ditolak dengan berbagai alasan.

Permohonan informasi yang dimaksud oleh OPD termasuk pelayanan permohonan informasi ringan yang dapat dilayangkan masyarakat melalui call center, twiter, website dan facebook. Media informasi tersebut disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor sekaligus sebagai kanal penyampaian pengaduan yang disampaikan masyarakat. Sampai dengan akhir tahun 2016 tercatat ada 866 pengaduan yang telah dilayangkan masyarakat warga Kota Bogor. Sebanyak 688 pengaduan diantaranya sudah ditindaklanjuti dan 176 lainnya masih dalam proses.

Di samping itu penyampaian informasi tingkat pemerintah kota dikelola secara kontinyu oleh Bagian Humas Setda Kota Bogor dengan memproduksi berita kegiatan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan para Kepala Dinas serta kegiatan dinas lainnya. Berita yang telah diproduksi dan berbagai informasi lain disampaikan melalui website Kota Bogor, media sosial dan majalah digital swakelola Djuanda10. Jumlah berita/release yang dihasilkan sepanjang tahun 2016 mencapai 2.921 dan jumlah itu lebih banyak dari tahun 2015 yang 1.621 berita.

Berita dan informasi yang disajikan melalui media-media tersebut selanjutnya dimanfaatkan oleh surat kabar-surat kabar lokal dan regional serta media-media *online* sebagai bahan berita yang mereka tayangkan.

Informasi lain terkait kebijakan pemerintah dan capaian kinerja beberapa OPD dipublikasikan melalui program penayangan advertorial di seluruh koran lokal dan media online serta melalui kegiatan dialog publik di radio dan televisi lokal. Untuk tahun 2016, advertorial yang dipasang Bagian Humas dipasang 3 kali dalam sebulan di 6 koran lokal dan 13 media online. Sedangkan dialog radio dan televisi dilakukan 2 kali dalam sebulan.

Media lain yang dipergunakan dalam menyampaikan informasi adalah spanduk dan baliho yang dimanfaatkan pada beberapa event tertentu. Penggunaan media ini tidak hanya sebatas dilakukan oleh Bagian Humas, melainkan juga oleh hampir semua OPD.

#### **A. Sarana dan Prasarana**

Ruang khusus yang diperuntukan bagi pelayanan permintaan informasi di masing-masing OPD secara umum belum terpenuhi. Namun demikian sebanyak 13 OPD telah berupaya memanfaatkan ruang yang ada untuk secara khusus digunakan jika ada pemohon informasi.

Kekurangan dalam menyediakan ruang khusus untuk pelayanan informasi diimbangi dengan sikap proaktif untuk menyampaikan informasi langsung ke masyarakat melalui berbagai media yang dikelola. Untuk tingkat pemerintah kota, penyampaian informasi dilakukan secara aktif melalui media sosial, website dan majalah digital di samping media konvensional seperti koran, tabloid, radio dan televisi.

Sedangkan di tingkat OPD informasi disampaikan lebih banyak dengan memanfaatkan media sosial. Sebanyak 34 OPD melaporkan telah memiliki website yang dikelola sendiri.

Terjadi kenaikan jumlah OPD yang mengelola website, sebab pada tahun 2015 baru 33 OPD yang melakukannya. *Website* swakelola tersebut antara lain memuat informasi seperti profil OPD, rencana kerja, rencana

anggaran, laporan kinerja, program dan kegiatan OPD, serta laporan pelayanan informasi publik. *Website* OPD terkoneksi dengan website *kotabogor.go.id*. Beberapa OPD juga menjalin kerjasama dengan media online swasta.

Selain itu 31 OPD melaporkan telah memiliki admin khusus untuk mengelola media sosial. Twitter menjadi saluran media sosial yang paling banyak digunakan, yaitu 31 OPD. Selanjutnya facebook digunakan oleh 22 OPD dan instagram oleh 12 OPD. Diantara OPD tersebut banyak pula yang mengelola 2 atau 3 saluran media sosial.

Pelayanan informasi publik di tingkat OPD juga diperkuat melalui kerjasama yang dijalin dengan media eksternal baik cetak maupun elektronik yang berada di Kota Bogor. Sebanyak 10 OPD diantaranya beberapa kali memasang advertorial di koran-koran lokal, 19 OPD menyelenggarakan dialog di radio dan 6 OPD menyelenggarakan dialog di televisi lokal.

Melalu media cetak mereka juga menyampaikan pengumuman dan imbauan dengan intensitas berkisar antara dua mingguan hingga bulanan. Informasi tersebut ditayangkan di media cetak lokal dan regional seperti *Pikiran Rakyat*, *Warta Kota*, *Radar Bogor*, *Jurnal Bogor*, *Bogor Today*, *Pakuan Raya*, *Metropolitan*, dan *Inilah Bogor*.

Kerjasama juga dilakukan OPD dengan media elektronik dalam bentuk pelaksanaan dialog interaktif melalui stasiun televisi swasta lokal dan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) *Sipatahun FM* serta beberapa radio lokal seperti *RRI Pro 1 FM*, *Megaswara FM*, *Lesmana FM* dan *Kisi FM*.

Sarana komunikasi lain yang dimanfaatkan OPD terbanyak melalui kegiatan sosialisasi dan seminar. Sepanjang tahun 2016 tercatat ada 268 kegiatan sosialisasi dan 19 kegiatan seminar yang dilakukan oleh

seluruh OPD. Di samping itu untuk menyampaikan informasi kegiatan, pengumuman dan imbauan dilakukan dengan menggunakan spanduk, leaflet, baliho, billboard, buletin atau videotron.

## **B. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kegiatan pelayanan permohonan informasi maupun penyampaian informasi serta pengelolaan dokumentasi didukung oleh adanya petugas teknis khusus. Mereka ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas para PPID Pembantu di masing-masing OPD.

Sedikitnya ada tiga jenis tenaga keahlian yang dipergunakan, masing-masing adalah tenaga bidang teknologi informasi, tenaga disainer dan tenaga penulis. Sebanyak 21 OPD melaporkan telah memiliki tenaga teknologi informasi. Jumlah ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2015, karena baru 20 OPD yang memiliki tenaga teknologi informasi.

Selanjutnya 13 OPD melaporkan telah memiliki tenaga desain dan itu menunjukkan adanya kenaikan, mengingat tahun 2015 baru 4 OPD yang mempunyai tenaga desain. Selebihnya 21 OPD melaporkan telah memiliki tenaga penulis yang bekerja untuk mengelola dan menyajikan informasi. Beberapa OPD melaporkan telah memiliki 2 atau 3 jenis keahlian tersebut.

Untuk tingkat kota, pada tahun 2015 sudah ditunjuk dan dilantik Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor. Titik berat tugas pokok dan fungsinya adalah pada pengelolaan pelayanan terhadap permintaan informasi yang diajukan masyarakat maupun pengelolaan penyampaian informasi kepada publik melalui media yang tersedia. Sekaligus pejabat tersebut bertugas membantu PPID yang di Pemerintah Kota Bogor dijabat oleh Asisten Administrasi Umum.

### **C. Anggaran**

Aspek anggaran untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi dan pelayanan permohonan informasi, sampai dengan tahun 2016 masih menjadi hal yang dipersoalkan oleh kebanyakan OPD. Mereka melaporkan tidak memiliki anggaran khusus untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi, termasuk pelayanan permohonan informasi. Selama ini kebutuhan anggaran dibebankan pada anggaran kegiatan Seksi atau Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan (Renlap).

Dari monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan, hanya 6 OPD yang melaporkan sudah memiliki anggaran khusus. Fakta ini tentunya menjadi cacatan penting yang perlu disikapi di waktu mendatang, mengingat secara faktual, dibutuhkan anggaran dengan mata anggaran khusus untuk pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik.

Untuk cakupan Pemerintah Kota Bogor, anggaran pengelolaan informasi dan data serta pelayanan permohonan informasi terpusat pada Kantor Komunikasi dan Informatika serta Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor.

Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor mengelola anggaran untuk melaksanakan kegiatan penguatan peran dan fungsi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Bentuk kegiatannya antara lain pelatihan dan lokakarya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para PPID Pembantu beserta staf pendukungnya. Anggaran juga dikelola untuk mendanai kegiatan kerjasama dengan media massa baik cetak dan elektronik maupun online serta pengelolaan kegiatan produksi berita, video dan media sosial.

Sedangkan di Kantor Komunikasi dan Informatika, anggaran dikelola untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan berbagai perangkat dan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika. Juga untuk



melakukan pengembangan konsep *e-government* di Kota Bogor, serta pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Sipatahunan.

## **BAB III**

### **RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Di tahun 2016 tercatat 13 OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor yang telah memiliki formulir permohonan informasi. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu dimana hanya tercatat 10 OPD yang sudah memiliki formulir tersebut. Data ini diperoleh berdasar hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor terhadap 41 OPD yang meliputi Inspektorat, Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah, 13 Dinas, 7 Badan, 5 Kantor, Satpol PP, 6 Kecamatan, 5 BUMD, dan 1 BLUD. Dari kegiatan monev tersebut juga diketahui bahwa 20 OPD diantaranya telah memiliki petugas khusus yang bertanggung jawab melayani permohonan informasi.

Permohonan informasi yang diterima OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sepanjang 2016 variatif di tiap instansi. Dengan mayoritas sebesar 68,3% atau 28 OPD menerima kurang dari 100 permohonan informasi sepanjang 2016. Sisanya sebesar 12,1% atau 5 OPD menerima antara 100-500 permohonan dan sebesar 17% atau 7 OPD menerima permohonan informasi diatas 500. Sepanjang 2016, mayoritas sebanyak 56203 permohonan atau 99,9% dari total yang diterima seluruh OPD berhasil dipenuhi. Sementara sebanyak 7 permohonan atau 0,01% informasi ditolak dengan berbagai alasan.

Secara umum, di tahun 2016 terdapat peningkatan dalam sarana pendukung pelayanan informasi di OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Diantaranya tersedianya ruang khusus pelayanan informasi. Bahkan di 6 OPD diantaranya sudah memiliki anggaran untuk pelayanan informasi. Selain itu 20 OPD diantaranya juga sudah memiliki staf khusus pelayanan informasi. Mereka dibekali keterampilan khusus seperti tenaga IT, desain grafis, dan penulis.

Dalam pelayanan informasi ini ditemukan juga beberapa kendala di lapangan. Sebagian besar mengalami hambatan dalam persoalan SDM yang menangani hal tersebut. Baik dikarenakan kurangnya pemahaman petugas yang bertanggungjawab maupun kurangnya personil di OPD terkait. Selain itu kendala juga antara lain disebabkan tidak tersedianya anggaran yang memadai dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan keterbatasan sarana/ prasarana.

**Tabel. 1.1**

<b>Memiliki Form Permohonan Informasi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Ya	13 OPD	31,7%
Tidak	28 OPD	68,3%
<b>Memiliki Petugas</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Ya	20 OPD	48,8%
Tidak	21 OPD	51,2%

**Tabel. 1.2**

<b>Jumlah Permohonan Informasi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Kurang dari 100	28 OPD	26,3%
100 sampai dengan 500	5 OPD	10,5%
Lebih dari 500	7 OPD	10,5%

**Tabel. 1.3**

<b>Sikap Terhadap Permohonan Informasi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Dipenuhi	56203 permohonan	99,9%
Menolak	23 permohonan	0,1%
Tidak direspon / tidak menjawab	0	0%

**Tabel. 1.4**

<b>Kendala PPID</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
SDM	4 OPD	9,7%
Anggaran	3 OPD	7,3%
Sarana prasarana	3 OPD	7,3%
Lainnya	2 OPD	4,8%

Terkait penyampaian informasi publik meliputi informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi serta merta maupun informasi berkala, sebagian besar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sudah memanfaatkan penggunaan website. Informasi yang dimuat antara lain struktur lembaga beserta laporan kinerja dan perencanaan serta laporan keuangan dan agenda serta berita lembaga juga tersedia. Kolom pengaduan masyarakat juga termasuk salah satu yang disediakan di beberapa website tersebut.

Untuk mengikuti maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana informasi publik, banyak OPD yang sudah memanfaatkan media ini. Utamanya media twitter yang sudah dimiliki 36 OPD. Media lain yang juga

banyak digunakan adalah Facebook dan menyusul Instagram yang masing-masing dimiliki 22 dan 12 instansi. Dari monev ke 41 instansi, 31 instansi atau sekitar 75% diantaranya sudah memiliki admin media sosial yang bertugas mengelola akun-akun diatas.

Berikut adalah rekapitulasi pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor :

**Tabel 2.1**

<b>Media Sosial yang Dipakai</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Facebook	22	53,6%
Twitter	36	87,8%
Instagram	12	29,3%
Lainnya	7	17,1%

**Tabel 2.2**

<b>Admin Khusus</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Ya	26	68,4%
Tidak	7	18,4%
<b>Jumlah Admin</b>		
1 Orang	14	36,8%
Lebih dari 1 Orang	15	39,5%

**Tabel 2.3**

<b>Aktivitas Web</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Masih Bisa Diakses	28	68,3%
Tidak Bisa Diakses	1	31,7%

Penyampaian informasi publik juga rutin dilakukan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui kerjasama dengan media massa, baik cetak maupun elektronik. Antara lain lewat penayangan advertorial, penyiaran Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan dialog interaktif di radio dan televisi.

Berikut rekapitulasi kerjasama media massa dalam upaya penyampaian informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor :

**Tabel 3.1**

<b>Memasang Advertorial</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Ya	10 OPD	24,4%
Tidak	31 OPD	75,6%

**Tabel 3.2**

<b>Surat Kabar Nasional Pemasangan Advertorial</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Kompas	3	7,3%
Republika	2	4,8%
Media Indonesia	1	2,4%
Koran Tempo	0	0
Sindo	1	2,4%
Lainnya	4	9,7%

**Tabel 3.3**

<b>Surat Kabar Lokal Pemasangan Advertorial</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Radar Bogor	13	31,7%
Jurnal Bogor	9	21,9%
Inilah Bogor	6	14,6%
Bogor Today	8	19,5%
Metropolitan	9	21,9%
Pakuan Raya	7	17,1%

**Tabel 3.4**

<b>Media Online Pemasangan Advertorial</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Tribun news	3	7,3%
Pojok satu	4	9,7%
Antara news	4	9,7%
Detik.com	1	2,4%
Heibogor	7	17,1%
bogornews	2	4,8%
Lainnya	4	9,7%

**Tabel 3.5**

<b>Dialog Interaktif/ ILM di Radio</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
RRI Bogor	18	43,9%



Sipatahunan	10	24,4%
Lesmana	4	4,8%
Kisi	1	2,4%
Megaswara	9	21,9%
Lainnya	2	4,8%

**Tabel 3.6**

<b>Saluran Televisi yang Digunakan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
TV One	1	2,4%
TVRI	1	2,4%
Lainnya	4	4,8%

## 10 OPD yang Melayani Permohonan Informasi Tertinggi

**Tabel 4.1**

<b>No</b>	<b>OPD</b>	<b>Jumlah Pemohon</b>
1.	PDAM Tirta Pakuan	40.157
2.	Disnakersostrans	1.050
3.	Bagian Humas	1.000
4.	BKPP	715
5.	BPBD	487
6.	Dinas Kesehatan	471
7.	Kantor Kominfo	470
8.	Bappeda	467

9.	Kanpora	165
10.	Disdukcapil	123

### **OPD Dengan Aktivitas Medis Sosial Paling Aktif**

Sepanjang 2016, Bagian Humas telah melakukan pemantauan aktivitas media sosial yang dilakukan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Dari monitoring tersebut diketahui bahwa Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Bogor memegang posisi tertinggi sebagai OPD dengan aktivitas media sosial paling aktif. Hal ini menunjukkan keseriusan OPD tersebut dalam upaya penyampaian informasi publik, terutama informasi yang tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

### **Aplikasi Berbasis Web “PPID Kota Bogor “**

Untuk memudahkan proses komunikasi proses komunikasi dan pemantauan kinerja PPID Utama terhadap PPID Pembantu di lingkup OPD, Bagian Humas mengembangkan suatu aplikasi berbasis web. Aplikasi pelayanan informasi berbasis web menjadi yang terintegrasi menjadi penting mengingat tingginya tuntutan masyarakat terhadap pejabat publik agar dapat menyediakan sarana yang responsif dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain itu, aplikasi tersebut juga dapat menjadi sarana bagi PPID untuk meminimalisir terjadinya sengketa informasi sebagai akses dari ketiadaan pelayanan PPID di badan publik.

Melalui aplikasi berbasis web PPID Kota Bogor ini diharapkan memudahkan PID Utama dan PPID Pembantu di lingkup OPD dalam pengelolaan permohonan informasi publik dari masyarakat. Selain itu aplikasi ini juga diharap dapat memudahkan pengawasan PPID Utama terhadap kinerja PPID Pembantu serta meminimalisir terjadinya keberatan dan aduan sengketa informasi publik akibat ketiadaan layanan informasi dari PPID. Bagi masyarakat sendiri, aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan efektivitas waktu serta biaya bagi masyarakat yang

mengajukan permohonan informasi publik. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan transparansi birokrasi.

Aplikasi ini akan diluncurkan di tahun 2017 dengan langkah awal dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Setelah diluncurkan, diharapkan aplikasi ini membantu terlayannya informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

### **Penayangan Advertorial di Media Massa**

Di tahun 2016, Bagian Humas Setdakot Bogor telah mengikat paket kerjasama dengan 6 media cetak lokal. Kerjasama ini meliputi pemasangan advertorial di 6 media tersebut (Radar Bogor, Metro, Jurnal Bogor, Inilah Bogor, Bogor Today dan Pakuan Raya) sebanyak 254 kali dengan ukuran seperempat halaman. Selain ke 6 media tersebut setiap bulannya, Bagian Humas juga bekerjasama dengan sejumlah media nasional dan lokal lainnya seperti Kompas, Warta Kota, Pikiran Rakyat, dan Sindo. Sementara untuk media online, kerjasama dilakukan dengan 14 portal berita diantaranya Antara, bogorpost, kabaronline, tribun, heibogor, dan bogornews. Total sebanyak 417 advertorial dimuat sepanjang 2016 di berbagai media tersebut.

### **Pengelolaan Media Sosial**

Disamping itu, pada tahun 2016, kegiatan yang juga dilakukan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor dalam pelayanan informasi publik adalah pengelolaan media komunikasi berbasis internet dengan akun Pemerintah Kota Bogor yang meliputi *microblog twitter*, media jejaring sosial *facebook*, dan *media sharing instagram* serta *youtube*. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

Sebagaimana dipahami, pemanfaatan media sosial pemerintah merupakan perwujudan dari perubahan pendekatan kehumasan dalam berhubungan

dengan masyarakat serta jawaban atas tuntutan kehumasan untuk dapat menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Secara lebih rinci, akun media sosial yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Media Sosial Pemerintah Kota Bogor**

No.	Jenis Media Komunikasi	Nama Akun	Keterangan
1	Microblog twitter	@pemkotabogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktif sejak 15 Februari 2015</li> <li>• Jumlah <i>tweets</i>: 14.800 cuitan</li> <li>• <i>Followers</i>: 13.700 akun</li> <li>• <i>Foto dan Video</i>: 2.952 buah</li> </ul>
2	Media sharing Instagram	@pemkotabogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktif sejak 15 Februari 2015</li> <li>• Jumlah <i>Posting</i>: 2.160 kali</li> <li>• <i>Followers</i>: 42.900 akun</li> </ul>
3	Media sharing Youtube	Bogor City	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah subscribers : 198 akun</li> </ul>
4	Media Facebook	Pemkot Bogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktif sejak Mei 2015</li> <li>• Jumlah likes : 13.425 likes</li> </ul>

### **Dialog Interaktif di Radio dan Televisi**

Pelaksanaan dialog interaktif melalui radio dan televisi, merupakan bagian dari upaya memperkuat sosialisasi berbagai kegiatan dan kebijakan Pemerintah Kota Bogor kepada masyarakat. Selama tahun 2016, telah dilaksanakan sebanyak 69 kali dialog di 5 radio lokal di Kota Bogor (RRI, Megaswara, Kisi FM, Sheba FM dan Lesmana) serta melalui Megaswara TV.

## **Iklan Layanan Masyarakat Di Radio dan Televisi**

Selama tahun 2016, telah dilaksanakan 38 kali penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di 5 radio lokal Kota Bogor dan 2 kali melalui televisi Nasional (TV One dan CNN). Peningkatan penayangan ILM di radio dan televisi diharapkan mampu meningkatkan jangkauan informasi kepada masyarakat Kota Bogor dalam upaya penyebarluasan informasi publik.

## **Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room**

Kantor Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bogor di tahun 2016 memiliki kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room. Kegiatan ini mengakomodir Jasa Layanan Contact Center, Pengembangan dan Pendampingan Dashboard Pemerintah, dan Pengembangan Aspirasi Pengaduan Online.

- Jasa Layanan Contact Center adalah sarana pengaduan pelayanan public. Kanal pengaduannya terdiri dari Call Center (1500411), SMS Center (0811-8500411), Media Sosial Twitter (@aspirasi\_bogor), email ([aspirasi@kotabogor.go.id](mailto:aspirasi@kotabogor.go.id)) dan website pengaduan (<http://aspirasi.kotabogor.go.id>). Aspirasi pengaduan melalui beberapa kanal dari januari s.d Desember 2016 adalah SMS 139, Website 497, Twitter 52, Call Center 34 dan Email 144 dengan total 866 Pengaduan.
  
- Pengembangan dan Pendampingan Dashboard Pemerintahan  
Fungsi dashboard sebagai tools atau alat penunjang bagi eksekutif melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian proses pemerintahan yang dilakukan di Kota Bogor. Hal ini juga sebagai wujud penerapan smart city yang sudah digulirkan di Kota Bogor. Tujuan dari kegiatan ini adalah :
  - a. meningkatkan efektivitas fungsi dashboard dalam rangka mendukung pengambilan keputusan oleh Pemerintah Kota Bogor dengan penyediaan data dan informasi secara real time dan valid, serta wujud transparansi informasi kepada masyarakat.
  - b. Mengintegrasikan sistem informasi manajemen menjadi lebih terintegrasi dan terpadu

Dashboard Pemerintah dapat di akses melalui situs <http://simata.kotabogor.go.id>. Pada Dashboard Pemerintah, dapat menampilkan data Ekonomi, Sosial, Pemerintahan dan Politik, menampilkan CCTV Pemerintah Kota Bogor (14 Unit CCTV milik Kantor KOMINFO Kota Bogor dan 7 Unit CCTV milik DLLAJ Kota Bogor), menampilkan data rekap Aspirasi Pengaduan Call Center dan menampilkan data-data OPD , baik data tabular maupun data real time. Operator sampai dengan 2016 melayani 225 kegiatan baik acara Walikota Bogor, Wakil Walikota Bogor, Sekretaris Daerah maupun semua OPD yang melaksanakan acara pada ruang rapat Paseban Sri Bima. Operator yang tersedia adalah operator layar Utama Video Wall TV LED BGR Utama dan Layar Video Wall LED Kanan dan Kiri pada ruang Paseban Sri Bima, selain itu menyajikan data <http://simata.kotabogor.go.id>, dan aspirasi pengaduan <http://aspirasi.kotabogor.go.id> , serta Sistem Elektronik Lainnya.

- Pengembangan dan Pendampingan Aspirasi Pengaduan

Tujuan dari dikembangkannya SIM Aspirasi Pengaduan On Line adalah sebagai perangkat pendukung tindak lanjut dari pengaduan masyarakat. Setiap pengaduan yang masuk ke SIM Aspirasi Pengaduan On Line akan di teruskan atau di disposisi kepada OPD Teknis yang terkait. Dan masing-masing OPD akan mendapatkan notifikasi dari setiap pengaduan yang masuk ke OPD Teknis. Dan melalui SIM ini, OPD dapat menindaklanjuti dan menjawab pengaduan warga tersebut.

**Tabel 6.1 Rekap Aspirasi Pengaduan Online**

**1 Januari sd. 30 Desember 2016**

No	Dinas-Dinas	JUMLAH	YANG SUDAH DIJAWAB	YANG BELUM DIJAWAB
1	DINAS BINAMARGA	117	102	15
2	BAPPEDA	2	1	1

3	DISPENDA	5	3	2
4	BPBD Kota Bogor	30	5	25
5	DISDUKCAPIL	85	77	8
6	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	90	78	12
7	DISTANI	2	2	0
8	Satpol PP	114	102	12
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	0	2
10	Disnakersostrans	20	18	2
11	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4	0	4
12	DLLAJ	259	223	36
13	DINAS PENDIDIKAN	32	25	7
14	DINAS KESEHATAN	13	12	1
15	BPPTPM	5	5	0
16	WASBANGKIM	14	13	1
17	DISBUDPAR	5	5	0
18	Inspektorat	2	0	2
19	UMKM	2	0	2
20	Kecamatan Bogor Utara	3	0	3
21	Kecamatan Bogor Selatan	6	0	6
22	Kecamatan Bogor Barat	9	0	9
23	Kecamatan Bogor Timur	8	7	1



24	Kecamatan Bogor Tengah	2	0	2
25	Kecamatan Bogor Tanah Sareal	12	0	12
26	Kantor KOMINFO	4	2	2
27	Kantor Pemuda dan Olahraga	2	0	2
28	Kantor Arsip dan Perpustakaan	0	0	0
29	Bag. Hukum Setdakot Bogor	1	1	0
30	Bag. Kemasyarakatan Setdakot Bogor	0	0	0
31	Bag. Humas Setdakot Bogor	7	6	1
32	PD PASAR	2	1	1
33	PDJT	6	0	6
34	RSUD	1	0	1
	Jumlah	866	688	178
			79,45 %	25,87 %

## **BAB IV**

### **PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sengketa Informasi Publik diartikan sebagai sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dan hambatan-hambatan, Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta, serta masyarakat tidak puas atas perlakuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi sengketa informasi.

Sengketa informasi publik mulai terjadi jika Pemohon informasi mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas pelayanan informasi di sebuah badan publik. Ada beberapa faktor sehingga Pemohon informasi mengajukan keberatan ke atasan PPID. Faktor-faktor ini bisa juga dikatakan sebagai penyebab terjadinya sengketa informasi publik. Faktor tersebut berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

1. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
2. tidak tersedianya informasi berkala;
3. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Alasan sebagaimana dimaksud angka 2-7 di atas dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses tingkatan sebagai berikut:

1. Tingkat internal badan publik diselesaikan melalui mediasi;
2. Tingkat Komisi Informasi melalui cara mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi
3. Tingkat Pengadilan melalui Gugatan/keberatan atas Putusan Komisi Informasi.

Proses penyelesaian tersebut harus dilakukan secara bertingkat, jika tidak selesai di proses pertama maka lanjut ke proses berikutnya begitu sampai terakhir.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa informasi publik di internal badan publik merupakan tahap awal dari penyelesaian sengketa informasi. Penyelesaian sengketa secara internal ini merupakan syarat yang harus ditempuh oleh setiap pemohon informasi sebelum memasuki penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. Pengajuan Surat Keberatan oleh Pemohon informasi kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/badan publik merupakan awal dimulainya rangkaian penyelesaian sengketa informasi.

Dalam proses menunggu jawaban surat keberatan tersebut sebenarnya adalah kesempatan bagi badan publik untuk menjelaskan kepada Pemohon soal kenapa sebuah informasi tidak diberikan atau diabaikan, diharapkan terjadi komunikasi intensif antara Pemohon dan badan publik untuk bermusyawarah agar menemukan solusi terhadap sengketa yang terjadi sehingga hak-hak Pemohon bisa terpenuhi dan badan publik juga bisa menunaikan kewajibannya sesuai perintah undang-undang.

Sepanjang tahun 2016 di lingkungan Pemerintah Kota Bogor tidak pernah terjadi sengketa informasi antara Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan Pemohon Informasi Publik, walaupun terdapat sengketa Informasi Publik, sengketa tersebut dapat diselesaikan di tingkat internal Badan Publik, sehingga penyelesaian sengketa informasi tidak berlanjut pada tingkatan Komisi Informasi maupun tingkatan Pengadilan. Adapun sengketa informasi yang penyelesaiannya sampai pada tingkat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan tingkat Pengadilan pada tahun sebelumnya dapat kami sampaikan terdapat 4 (empat) perkara sengketa informasi di tingkat Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 178/PTSN.MK.A/KI-JBR/XI/2013, tanggal 7 November 2013 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 169/G/2013/PTUN-BDG jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/2014 tanggal 11 Agustus 2014 sengketa informasi antara **Lembaga Bantuan Hukum Bogor Raya** dengan **Pemerintah Kota Bogor**. Adapun amar Putusan Komisi Informasi Jawa Barat sebagai berikut.

*Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*

[6. 1] *Menyatakan bahwa dokumen resmi hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAM Tirta Pakuan merupakan informasi public yang terbuka namun berpotensi mengandung materi yang dikecualikan menyangkut hasil-hasil evaluasi sehubungan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.*

[6. 2] *Menyatakan bahwa:*

- a. *Dokumen persyaratan calon direksi yang telah terpilih sebagai direktur umum merupakan informasi yang dikecualikan dikarenakan sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, oleh karenanya tidak wajib diberikan;*
- b. *Dokumen persyaratan calon direksi yang telah terpilih sebagai direktur teknik merupakan informasi yang terbuka;*

[6. 3] *Memerintahkan Termohon untuk memenuhi permohonan informasi public yang relevan dengan tujuan permohonan dengan memberikan:*

*Salinan dokumen resmi hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAm Tirta Pakuan tahun 2012 berupa:*

- a. Surat Keputusan (SK) penunjukan Pansel;*
- b. Jumlah peserta/kandidat*
- c. Surat rekomendasi dewan pengawas kepada Walikota perihal usulan calon direktur, seperti yang disebutkan di paragraf [4.24], setelah terlebih dahulu menghitamkan informasi mengenai score nilai para calon direksi yang tidak terpilih.*

*Dalam waktu selambat-lambatnya **14 (empat belas) hari kerja** sejak putusan ini diterima oleh TERMOHON;*

[6. 4] *Memerintahkan Termohon untuk memenuhi permohonan informasi publik yang relevan dengan tujuan permohonan dengan memperlihatkan:*

*Dokumen persyaratan calon direksi yang telah terpilih sebagai direktur teknik sebagaimana diberikan dalam kaitan seleksi direksi PDAM Tirta Pakuan Tahun 2012.*

*Dalam waktu selambat-lambatnya **14 (empat belas) hari kerja** sejak putusan ini diterima oleh Termohon;*

[6. 5] *Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.*

Namun pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengabulkan permohonan Kasasi Pemerintah Kota Bogor. Dengan demikian Informasi Publik yang dimohon oleh Lembaga Bantuan Hukum Bogor Raya **merupakan Informasi yang tertutup**. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor belum menerima secara resmi salinan Putusan Mahkamah Agung dimaksud. (Informasi diperoleh melalui website kepaniteraan Mahkamah Agung).

2. Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 070/PNTP-MK.A/KI-JBR/XI/2012 tanggal 8 November 2012 jo Putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Nomor 116/G/2012/PTUN-BDG. jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 148 K/TUN/2014 tanggal 12 Mei 2014 sengketa informasi publik antara Perkumpulan Sahabat Muslim dengan Sekretaris Daerah Kota Bogor, dengan amar Putusan sebagai berikut:

[6. 1] *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*

[6. 2] *Menyatakan bahwa salinan dokumen berupa:*

1. *Semua peraturan pelaksanaan/teknis/operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor terkait kegiatan perencanaan/pengelolaan/ penyaluran/ pelaporan dana hibah dan bantuan sosial APBD Kota Bogor tahun anggaran 2010 dan 2011.*
2. *Semua Keputusan Walikota Bogor dan Keputusan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor terkait kegiatan perencanaan/pengelolaan/ penyaluran/ pelaporan dana hibah dan bantuan sosial APBD Kota Bogor tahun anggaran 2010 dan 2011.*
3. *Rekapitulasi Realisasi penerima dana hibah dan bantuan social APBD Kota Bogor tahun anggaran 2010 dan 2011, yang memuat keterangan nama dan alamat lengkap penerima hibah, tanggal pengajuan proposal, tanggal pencairan dana, jumlah dana diterima, keterangan peruntukan dana, keterangan sudah atau belum memberikan laporan pertanggungjawaban.*

***merupakan informasi yang terbuka.***

[6. 3] *Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan pengawasan masyarakat dengan materi informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraph [6.2] dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon.*

[6. 4] *Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.*

3. Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor **137/PTSN.MK.A/KI-JBR/VIII/2013**, tanggal 28 Agustus 2013 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 129/G/2013/PTUN-BDG tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 149 K/TUN/2014 tanggal 12 Mei 2014 sengketa informasi publik antara Perkumpulan Sahabat Muslim dengan Walikota Bekasi (Termohon I), Bupati Bogor (Termohon II), Walikota Bogor (Termohon III), Bupati Subang (Termohon IV), Walikota Depok (Termohon V), Bupati Bekasi (Termohon VI), Gubernur Jawa Barat (Termohon VII), dengan amar Putusan sebagai berikut:

[6. 1] *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*

[6. 2] *Informasi dokumen mencakup:*

*Dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD di lingkungan Badan Publik Termohon Tahun anggaran 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk bukti kuitansi dan bukti transaksi lainnya”.*

***merupakan informasi yang terbuka.***

[6. 3] *Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] yang dikuasainya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini dibacakan di muka umum.*

[6. 4] *Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.*

4. Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 035/PNTP-MK.A/KI-JBR/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 64/G/2012/PTUN-BDG tanggal 27 September 2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 63 K/TUN/2013 tanggal 30 Januari 2013 Sengketa Informasi antara Perkumpulan



Sahabat Muslim dengan Pemerintah Kota Bogor, dengan amar Putusan sebagai berikut:

[6. 1] *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;*

[6. 2] *Menyatakan bahwa laporan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2011 yang sudah selesai dilaksanakan, yang masih dalam proses berjalan, dan yang akan dilaksanakan, sebagaimana yang terdapat dalam Dokumen Laporan Pengadaan Barang dan Jasa LPSE Pemerintah Kota Bogor maupun dokumen laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bogor*

***merupakan informasi yang terbuka.***

[6. 3] *Menyatakan bahwa dokumen pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2011 beserta lampiran dan dokumen pendukung yang memuat informasi berupa:*

- *Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)*
- *Surat Perintah Membayar (SPM)*
- *Surat Pengantar Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS)*
- *Ringkasan Kegiatan*
- *Rencana Penggunaan Dana*
- *Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS*
- *Paket Pekerjaan*
- *Jumlah Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE dan tanggal penetapan*
- *Nomor dan tanggal surat undangan pengajuan penawaran dari Calon Penyedia Barang/jasa*
- *Nomor dan tanggal penetapan penyedia barang/jasa*
- *Pengumuman penyedia barang/jasa*
- *Nama Penyedia Barang/Jasa*
- *Nilai harga penawaran terkoreksi*
- *Nama penanggungjawab perusahaan*

- *Alamat penyedia barang/jasa*
- *Nilai harga hasil negosiasi*
- *Surat perintah kerja (SPK)*
- *Surat Pesanan (SP)*
- *Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan*
- *Mulai waktu pelaksanaan*
- *Berakhir waktu pelaksanaan*

***merupakan Informasi yang terbuka***

- [6. 4] *Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen laporan lengkap pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2011 sebagaimana dalam Paragraf [6.2] yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.28] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon.*
- [6. 5] *Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen lengkap pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor pada tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [6.3] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon.*
- [6. 6] *Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengujian konsekuensi sesuai Pasal 16 dan Pasal 17 PERKI tentang SLIP dengan menghitamkan Nomor rekening bank, nama pemilik rekening, dan nama bank dalam salinan berkas dokumen pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2011 beserta lampiran dan dokumen pendukung sebelum memberikan kepada Pemohon.*
- [6. 7] *Menetapkan biaya penggandaan Informasi dibebankan kepada Pemohon.*

Dari ke 4 (empat) Putusan Komisi Informasi Jawa Barat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), 1 (satu) Putusan dimenangkan oleh Pemerintah Kota Bogor yang pada pokoknya informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi merupakan Informasi yang tertutup, namun 3 (tiga) Putusan yang lainnya dimenangkan oleh Pemohon Informasi. Terhadap ketiga Putusan yang dimenangkan oleh Pemohon Informasi sampai saat ini belum ada pemberitahuan secara resmi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sesuai dengan mekanisme Eksekusi pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan Ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

- (1) *Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.*
- (2) *Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.*
- (3) *Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.*

- (4) *Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.*
- (5) *Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (6) *Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.*
- (7) *Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, diperoleh sebuah gambaran positif. Hampir seluruh OPD telah melakukan langkah-langkah yang konstruktif terhadap implementasi keterbukaan informasi publik.

Hal paling menonjol adalah adanya langkah-langkah proaktif yang dilakukan OPD untuk mengelola informasi dan mempublikasikannya melalui berbagai jenis media. Langkah proaktif dengan cara menyajikan informasi secara lebih intensif kepada masyarakat, diyakini dengan sendirinya dapat lebih memudahkan masyarakat yang memerlukan informasi.

Di samping itu beberapa OPD seperti Dinas kesehatan dan Dinas Perhubungan telah membentuk satuan kerja yang khusus mengelola informasi melalui kegiatan kehumasan. Dengan demikian secara kelembagaan, pengelolaan informasi oleh masing-masing OPD sudah menunjukkan proses yang menguat. Termasuk kelembagaan di tingkat pemerintah kota, karena sejak tahun 2015 telah dibentuk Sub Bagian Pelayanan Informasi Publik di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor.

Keberadaan pejabat struktural tersebut tetap dipertahankan dan diaktifkan setelah berlakunya struktur OPD baru Pemerintah Kota Bogor tahun 2016. Keberadaan pos jabatan baru tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak penyelesaian pekerjaan rumah yang masih harus dituntaskan dalam melaksanakan amanat Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Diharapkan penguatan kelembagaan ini dapat memacu peningkatan kualitas pelayanan, baik terhadap permohonan informasi yang disampaikan masyarakat, maupun pengelola informasi pada umumnya.

Di samping itu penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat memudahkan langkah untuk menangani persoalan-persoalan yang dipandang merupakan hambatan dalam pengelolaan informasi dan pelayanan permohonan informasi publik. Persoalan dimaksud antara lain tentang keberadaan tim yang lebih berkualitas untuk memperkuat kinerja PPID maupun PPID Pembantu.

Juga sistem kerja, khususnya yang terkait dengan pendokumentasian data dan informasi yang dirasa masih harus ditingkatkan lagi kualitasnya. Demikian pula dengan penganggaran yang diperlukan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu.

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang disampaikan oleh masing-masing OPD serta untuk mendorong peningkatan kualitas personil pendukung PPID Pembantu, sampai dengan tahun 2007 ini, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor tetap merencanakan beberapa agenda kegiatan yang bertujuan memperbaiki kinerja pengelolaan informasi dan pelayanan permohonan informasi.

Kegiatan dimaksud antara lain berbentuk diskusi dan pelatihan tentang keterampilan yang dibutuhkan oleh para personil PPID Pembantu. Diantaranya pelatihan menulis dan berbahasa dengan baik dan benar serta pelatihan pengelolaan media-media sosial yang kini cenderung telah menjadi kanal utama dalam komunikasi publik.

Tentu masih banyak langkah lain yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor dalam mengimplementasikan amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam kaitan itulah maka Laporan KIP tahun 2016

Pemerintah Kota Bogor sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam melakukan upaya tersebut.

Di samping itu, laporan ini bisa menjadi salah satu acuan bagi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam upaya mendorong agar seluruh lembaga publik di Jawa Barat, termasuk Pemerintah Kota Bogor, lebih terampil dalam mengelola informasi dan memublikasikannya ke masyarakat.